

**UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK  
(GOOD GOVERNANCE) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI,  
KOLUSI DAN NEPOTISME)**

**Fransiska NG Purba**  
Universitas Negeri Semarang  
Email : [fransiskangp@students.unnes.ac.id](mailto:fransiskangp@students.unnes.ac.id)

**M. Mun'am Syaiful Huda**  
Universitas Negeri Semarang  
Email : [syaifulhuda87@students.unnes.ac.id](mailto:syaifulhuda87@students.unnes.ac.id)

***Abstract.** The government is often not as good and not yet as expected in using its authority, especially in the implementation of community services, as for a number of uses of state administrative law to realize the government's implementation and of course it is necessary for the community, including the normatife, this utilityIt is a structural principle, and the utility of legal guarantees to create a sound and clean governance order that conforms to the principles adopted in the state of law. And the increasing regulation of the AUPB principle created a strong momentum, at which time the administrative law was enacted in 2014, as a result of the follow-up of the statewide draft so the state has a need to agree on public welfare, one of which is public service. This method of research is quality assessment. The principles of good governance are usually carried out in the framework of clean government of corruption, collusion, and nepotism, obstacles to the implementation of good governance principles and efforts to implement good governance principles. The implementation of good government must be based on the general principles or guidelines of government to be better and clearly stipulated in article 10 of law number 30 of 2014 concerning government administration, and service services must be based on invitation and legality legislation.*

**Keywords :** State Administrative Law, Order Execution, Good government

**Abstrak.** Pemerintah sering kali kurang baik dan belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam menggunakan kewenangannya khususnya dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Adapun sejumlah kegunaan hukum administrasi negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan tentunya pasti diperlukan oleh masyarakat, diantaranya kegunaan *normatife*, kegunaan instrumental, dan kegunaan jaminan hukum guna menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut di negara hukum. Dan penambahan pengaturan prinsip AUPB menciptakan momentum yang kukuh, Ketika itu UU administrasi pemerintahan disahkan pada tahun 2014, menjadi akibat pada diikutinya rancangan walfare state jadi negara memegang keharusan untuk menyanggupi kesejahteraan masyarakat satu diantaranya dengan pelayanan publik. Metode penelitian ini penilaian kualitatif, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif,.Prinsip dari *good governance* biasanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kendala dalam pelaksanaan prinsip *good governance* serta mengupayakan

pemerapan dari prinsip *good governance*. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik wajib berpijak oleh asas atau pedoman umum pemerintahan guna menjadi lebih baik dan yang sudah jelas diatur didalam pasal salah satunya pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan, dan layanan pelayanan wajib didasari oleh peraturan perundang undangan dan legalitas.

**Keywords:** Hukum Administrasi Negara, Pelaksanaan Ketertiban, Pemerintahan yang baik

## LATAR BELAKANG

Hukum administrasi negara, menjadi bidang keilmuan yang sedang berkembang, khususnya di belanda, dan telah diintegrasikan ke dalam undang-undang dasar dengan sebutan *staat en administratiefsrecht*, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri (Ridwan HR, 2013). Meskipun kedua istilahnya adalah *bestuursrecht dan administratief right*, para sarjana indonesia berbeda pendapat tentang terjemahannya. Seperti istilah *administratief*, ada yang menerjemahkannya sebagai administrasi, cara kelola, dan lain-lain, dan ada yang hanya menerjemahkan manajemen, tetapi kata *bestur* menerjemahkannya secara seragam dengan pemerintah.

Perbedaan penerjemah ini menyebabkan penamaan undang-undang ini, salah satunya seperti HAN, kata administrasi itu sudah memiliki konotasi pemerintahan atau negara. Maka pengaruh HAN sangat penting bagi kegiatan semua organisasi atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuannya negara dan menjadikan pemerintahan yang baik (Iskratinah,2007). Kemampuan HAN untuk mencapai administrasi pemerintahan sangat diperlukan, dan ada salah satu agenda yaitu pembangunan negara untuk menciptakan cara kelola pemerintahan bersih serta alami. menciptakan tata kelola nan baik meliputi keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Ini juga akan membuka partisipasi publik untuk memastikan kelancaran prosesnya, terutama pada fungsi-fungsi yang melaksanakan pembangunan dan pemerintahan. Perlu untuk menerapkan kebijakan guna perubahan kelembagaan dan sistem administrasi.

Haryanto dkk, mendefinisikan pemerintahan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara. Menurut (Strong ,2014) mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan hal-hal pokok yang tertera di atas, kajian permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai upaya dalam menciptakan pemerintahan yang baik serta untuk memajukan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan juga asas untuk melakukan pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governace*)

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pemerintahan**

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:135), pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:35).

### **Pemerintahan yang baik (*good governance*)**

*Good governance* adalah suatu mekanisme dalam pengelolaan suatu sumber daya sosial ataupun ekonomi yang melibatkan pengaruh sektor negara dan juga yang non negara dalam suatu usaha koloktif. Adapun tujuan dari *good governance* ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan negara yang solid serta bertanggung jawab dalam menjaga kesinergisan antar masyarakat.(Siti dkk. 2016)

### **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Korupsi adalah suatu tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan penyalagunaan kekuasaan yang dimilikinya dalam proses pengadaan, penetapan, pungutan penerimaan, pemberian fasilitas dan masih banyak. Kolusi merupakan perbuatan yang illegal yang tujuannya untuk melakukan penipuan ataupun memberdayakan pihak lain Dan nepotisme adalah suatu manajemen kepegawaian yang memiliki sistem pengangkatan, penempatan, penunjukan dan juga kenaikan pangkat karena adanya ikatan darah, keluarga dan kawan (Hadisuprato,2000).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Hukum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara**

(Hendratno ,2009) yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) . Desentralisasi yaitu asas yang dianut oleh Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1974, desentralisasi memiliki arti penyerahan segala kepentingan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Maksudnya, setiap struktur pemerintahan pusat dan daerah yang menerima otonomi yaitu kebebasan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Dimana, pelimpahan wewenang tersebut memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berdasar pada hukum yang berjalan di negara ini. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang dipakai sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat untuk dilaksanakan.

Bagi setiap negara hukum selalu memberlakukan unsur-unsur, yaitu:

- a. Sistem pemerintahan negara harus berdasar pada kedaulatan rakyat
- b. Setiap tugas dan kewajiban pemerintah wajib dilaksanakan berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia
- d. Terdapat pembagian kekuasaan dalam Negara
- e. Terdapat pengawasan dari badan peradilan yang bebas yang tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
- f. Terdapat peran nyata anggota masyarakat yang ikut serta dalam mengawasi perbuatan serta pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

- g. Sistem ekonomi yang berlaku harus bisa menjamin pembagian yang merata demi kemakmuran warga negara

Unsur diatas terdapat dalam konstitusi yang dimana keberadaannya menjadi suatu keharusan. Negara hukum yang memiliki konstitusi memiliki esensi terhadap perlindungan hak asasi manusia, maka muncullah tuntutan agar terdapat kesetaraan derajat pada setiap manusia di hadapan hukum. Sehingga, kesimpulan yang bisa ditarik bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdasar pada kedaulatan rakyat sehingga kekuasaan yang terbentuk ini harus dijalankan dengan cara disusun, dibatasi dan diawasi oleh lembaga pengawas atau oleh semua warga masyarakat, sehingga dengan ini hak-hak asasi manusia tidak akan dilanggar lagi.

Terjadinya kesamarataan antara manusia di suatu negara menyebabkan lahirnya partisipasi aktif dari semua warganya. Dimana, partisipasi yang aktif dari warganya sangat dibutuhkan di negara yang memiliki konstitusi. Partisipasi yang ada dalam masyarakat akan menghadirkan tingginya budaya demokrasi. Indonesia penganut konsepsi *welfare state* yang memiliki kewajiban dalam mewujudkan setiap tujuan negara, yang terdapat pada alinea ke-4 dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mengupayakan perwujudannya dengan cara melakukan pembangunan secara perlahan dan berkelanjutan dalam jangka kurun waktu yang pendek, menengah hingga panjang.

Pada saat melaksanakan tugasnya, ada dua bentuk tindakan pemerintah yaitu tindakan nyata (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Setiap tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah harus berdasar pada hukum karena negara kita menganut prinsip asas legalitas. Ada beberapa unsur tindakan pemerintahan menurut Muchsan, yaitu:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan yang memiliki kedudukan sebagai penguasa atau alat pemerintahan sebagai Prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Setiap perbuatan yang akan dilaksanakan harus dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
- c. Perbuatannya sebagai sarana yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi
- d. Perbuatannya harus bersangkutan dengan pemeliharaan kepentingan negara serta rakyat
- e. Setiap perbuatan harus berdasar pada peraturan yang berlaku.

Tanpa adanya dasar wewenang dari asas legalitas ini, maka semua aparat tidak dapat memiliki kewenangan yang bisa mempengaruhi dan juga mengubah keadaan dan warga masyarakatnya. Namun, tidak selalu tindakan yang dilakukan pemerintah, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sehingga, bisa menyebabkan kondisi tertentu terutama pada saat pemerintah wajib segera melakukan tindakan yang cepat dalam melakukan penyelesaian masalah yang terdapat pada masyarakat, namun peraturan perundang-undangannya belum diatur. Pemerintah memiliki kebebasan bertindak (*discretionary power*) yang berarti sarana yang dijadikan ruang bergerak dalam berbuat tindakan tanpa terikat oleh undang-undang secara penuh.

Asas legalitas dalam menjadi pilar utama negara hukum yang memiliki prinsip bahwa wewenang yang ada pada pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Fungsi dari Hukum Administrasi Negara yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Dimana, ketiga fungsi ini memiliki kesinambungan. Berdasarkan pada penerapan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara yang baik akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan tepat pada prinsip. Pada saat pemerintah melakukan perwujudan dan memakai instrumen yuridis, sehingga hal tersebut mengikuti ketentuan formal dan material dalam penggunaan instrumen tersebut tidak akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan jaminan perlindungan yang baik.

### **Upaya Hukum Terhadap Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara**

Kedudukan yang terdapat dalam hukum administrasi negara adalah kedudukan pemerintahan dalam hukum publik dan kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Dalam kedudukan yang pertama, kedudukan pemerintahan dalam hukum publik melalui pandangan publik, negara dianggap sebagai organisasi jabatan yang menjadi sistem Kerjasama dari tiap kegiatan pemerintah dan dalam melaksanakan setiap bentuk kegiatan harus berdasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan yang kedua, kedudukan pemerintahan dalam hukum privat mengatakan bahwa subyek hukum ialah cara dalam memperoleh hak dan kewajiban hukum. Adapun yang boleh menerima hak dan kewajiban tersebut hanya orang atau yang kita ketahui sebagai badan hukum. Badan hukum melakukan tindakan sebagai kesatuan dalam lalu

lintas hukum seperti orang. Pemerintah memiliki kedudukan sebagai wakil dari badan hukum keperdataan menurut hukum privat.

Kedudukan yang dimiliki pemerintah, dalam penyelenggaraannya tidak selalu berjalan mulus sesuai aturan yang berlaku. Bahkan tak jarang penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan kerugian kepada rakyat akibat dari penyalagunaan wewenang. Dampaknya pembangunan yang dilakukan tidak terselenggara dengan baik dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Keadaan yang seperti ini menjadi tanda bahwa pemerintahannya tidak terlaksana dengan baik. Maka, harus terjadi upaya yang ditempuh, yaitu pengawasan internal penyelenggara pelayanan publik dan pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik.

### **Pengawasan Internal Penyelenggara Pelayanan Publik**

Pengawasan ini dilakukan oleh atasan pada setiap unit satuan kerja atau organisasi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam setiap institusi, korporasi, lembaga *independent* dan badan hukum publik yang kegiatannya sebagai pelayanan publik dan pengawasan fungsional yang tepat dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan melekat bertujuan untuk mencegah adanya masalah penyalagunaan wewenang, pemunggutan biaya diluar prosedural, pelayanan yang berbelit, petugas yang tidak disiplin dan praktik mal administrasi lainnya. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu yang sebagian atau seluruh danannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga Ombudsman bersifat *independent* atau tidak bergantung pada pihak lain, tidak boleh dipengaruhi dan tidak boleh terpengaruh oleh adanya tekanan dari pihak lain baik dari masyarakat atau aparat/lembaga yang diperiksa, serta tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran berdasarkan investigasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara

layak, sekalipun hidup di dalam negara hukum Republik Indonesia. Pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) dan penegak hukum yang adil merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, kepastian hukum dan kedamaian serta mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* (Asmara, Galang, 2005).

### **Pengawasan Eksternal Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Masyarakat ombudsman dan legislative yang melakukan pengawasan ini.

#### *a. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat*

Pengawasan ini menjadi salah satu pengawasan internal, yang diatur pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public. Apabila ada warga yang merasa haknya tidak terpenuhi dalam menerima pelanan publik yang berkualitas, maka masyarakat memiliki hak dalam menyerukan pengaduan, laporan ataupun gugatan. Pengaduan biasanya dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan pelayanan dengan standar yang tidak sesuai. Dan setiap pengaduan akan diberitahukan pada penyelenggara, ombudsman, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota. Sedangkan, laporan merupakan tindakan masyarakat yang bila dalam penyelenggaranya diduga berbuat tindak pidana pada saat penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, gugatan yang merupakan tuntutan mengenai suatu hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain

#### *b. Pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman*

Dalam melakukan pemeriksaan tiap laporan atas dugaan mal administrasi dalam melakukan pelayanan public merupakan salah satu tugas ombudsman. Ombudsman dalam melakukan tugasnya wajib berpediman dalam prinsip independent, non diskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya dan wajib mendengarkan dan melakukan pertimbangan terhadap pendapat pendapat semua orang dan tidak mempersulit pelapor.

#### *c. Pengawasan yang dilakukan oleh legislative*

Pengawasan legislative dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat baik dipusat ataupun di daerah. Representative menjadi sebutan dalam pengawasan ini. Lembaga perwakilan rakyat tersebut adalah DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.



Bedasarkan pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai “fungsi pengawasan”. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan penggunaan anggaran APBN. Hal ini termasuk pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan keuangan daerah yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **Upaya dalam Menciptakan Prinsip Good Governance yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Kolusi dan nepotisme berdasarkan UU No. 281999 tentang Pemerintahan Negara yang Bersih dan Sehat Tidak ada korupsi, kolusi, atau nepotisme Kurang dari. Korupsi adalah kriminal karena desain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang korupsi. *Rigging* adalah kesepakatan atau kerja sama Melanggar hukum apa pun di antara atau di antara penyelenggara negara Pengendali negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan bangsa. Nepotisme adalah tindakan oleh operator Negara mengambil untung secara ilegalkepentingan keluarganya dan teman sebayanya lebih diutamakan daripada kepentingannyamasyarakat, bangsa, bangsa.Bahkan, masyarakat dunia kini lebih privatPertumbuhan yang didorong oleh sektor (70% investasi negara di Indonesia pribadi). Memang, upaya sedang dilakukan untuk mengkoordinasikan sinergi antara pemerintah.dengan masyarakat, khususnya dunia usaha/swasta. Ketika berbicara tentang warga negara, itu berarti masyarakat yang terorganisir.

Tata pemerintahan yang baik untuk mendukung proses pembangunansumber daya yang menguntungkan dan menu pengembangan kelembagaan yang sehat sistem produksi yang efisien dalam semua faktor administrasi. Pemerintahan yang baik juga menjadi suatu konsep dalam pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan (Mardiasmo,2009) . Pemerintahan yang sangat baik pada sejarahpengembangan program Bank Dunia lebih berorientasi pada pengembangan ekonomi ataupun perbaikan ekonomi, contohnya upaya untuk melenyapkan pengaruh negatif pembangunan ekonomi yang positif, tetapi dalam kenyataannya itu juga mendalam penyelenggarakan kehidupan sosial politik yang sehat. Ada perubahan nyata dalam peran negaramenang dalam perencanaan ekonomi, menuju penggunaanekonomi mekanisme pasar sebagai dasar pengambilan kebijakankeputusan ekonomi pemerintah (transaksi) masyarakat. Inisial adalah agen

pengembangan, yaitu inisial strategi dan kebijakan untuk mempromosikan pembangunan sosialPerekonomian dipimpin oleh pemerintah, berkembang ke arah usahaevolusi terutama melalui peran masyarakat, yaituarea pribadi. Ini juga dikenal sebagai pembangunan sektor publikmenuju pembangunan yang dipimpin sektor swasta. Ada yang lainmengembangkan daripada mengelola mengembangkan lebih membangun usaha pertumbuhan yang dikembangkan dihubungan sektor swasta, melalui penggunaan mekanismepasar, melalui proses pertumbuhan yang digerakkan oleh pasar. perkembangan inijuga terjadi bersamaan dengan perkembangan kebijakan substitusi impor menuju ekspor ke pasar dunia, dari manajemen ekonomi menuju pada manajemen ekonomi luar. Sehubungan dengan negara, bukan hanyaoleh pemerintah, tetapi oleh sektor swasta danorganisasi masyarakat. Fakta ini menggembirakan pembangunan pemerintahan yang baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Penyelenggaran pemerintahan yang baik wajib berpijak oleh asas atau pedoman umum pemerintahan guna menjadi lebih baik dan yang sudah jelas diatur didalam pasal salah satunya pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan, dan layan pelayanan wajib didasari oleh peraturan perundang undangan dan legalitas. Dan juga hukum administrasi negara menciptakan pemerintahan yang baik yaitu fungsi normatif mengatur dan melaksanakan penyelnggaraan pemerintah sesuai gagasan negara hukum.pemberian kekuasaan pemerintah untuk menciptakan sebagai instrument hukum, kepatuhan terhadap hukum sebagai saran kelancaran operasional administrasi negara. Ada beberapa pengawasan untuk pemerintahan yang baik di perundang-undangan ialah pengawasan internal penyelenggara pengawasnya publik langsung oleh atasannya, pengawasan eksternal atas penyelenggaraan pelayanan publik pengawasan masyarakat, pengawasan oleh kongres, suatu negara harus ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negaranya yang memberi wewenang untuk membimbing pemerintah dan rakyat melalui DPR mempresentasikan pedoman untuk menciptakan pemerintahan guna menggerakkan roda pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan kepemimpinan yang baik

**B. SARAN**

Menurut analisis, penulis membuat saran kepada para pihak pemerintah harus menggalakkan sosialisasi, program dan rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah mengetahui kegiatan pembangunan dan dapat mengelolanya secara efektif dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengadakan pelatihan dan meningkatkan penyampaian layanan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adetya Bagus Wirawan, A. B. 2013. *Peran Dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya*. Repository.Unej
- Afifah SJ Sumarto .2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Alent R.Tumengkol .2015. *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance*. *Lex Administratum*, E- Journal Fakultas Hukum Unsrat. 3(1) pp 107-115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7057/0>
- Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id)
- Edi Santosa .2001. *Kelembagaan Lingkungan dalam Era Otonomi Daerah*, Reformasi Birokrasi, Semarang: Puskodak, Fisip Undip.
- E. Koswara Kertapraja. 2020. *Pemerintahan Daerah, Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Jakarta : Inner
- Inu Kencana Syafiie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Iskratinah. 2007. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara*.
- Labolo Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo
- LAN. 2007. *Penerapan Good Governance di Indonesia*. Laporan Kajian :Jakarta.
- Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian. 2017. *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal Unifikasi. 4(2) pp 64-76. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.730>
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : PT Kanisius,
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Philipus M. Hadjon. 2015. *Peradilan Tata Usaha Negaradalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1) pp 51-64. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja grafindo Persada
- Robertho Yanflor Gandaria. 2015. *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di Pemerintahan Daerah*, *Lex Administratum*. 3(6) pp 5-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9152>
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (infoasn.id)